



PUTUSAN

Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. Nur Amaliah Istianah Halim, Se. als Tata Binti
Muh. Munir Halim
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Bunga Seroja No.18 Kel.Lahundape Kec.
Kendari Barat Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hj. Nur Amaliah Istianah Halim, Se. als Tata Binti Muh. Munir Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama SUHARDI, SH., Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum SHOTOKAN Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. NUR AMALIA ISTIANAH HALIM, S.E, Alias TATA Binti MUH. MUNIR HALIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasias atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hj. NUR AMALIA ISTIANAH HALIM, S.E, Alias TATA Binti MUH. MUNIR HALIM** selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa **Hj. NUR AMALIA ISTIANAH HALIM, S.E, Alias TATA Binti MUH. MUNIR HALIM**, sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (Tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) sachet berisikan Narkotika jenis Shabu berat Netto 3.5853 Gram.
 - 16 (enam belas) sachet kosong ukuran kecil.
 - 1 (satu) batang Pipet ujungnya runcing.
 - 12 (dua belas) potong Lakban bekas wama hijau.
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit Bong.
 - 1 (satu) buah dompet.
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna merah beserta sim card.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah, menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman mempunyai tanggungan seorang anak, sudah bercerai dengan suami ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwaHj. NUR AMALIAH ISTIANAH HALIM, S.E. Alias TATA Binti MUH. MUNIR HALIM pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Witaatausetidak-tidaknya pada suatuwaktudalambulanMarettahun 2021, bertempatrumahterdakwa yang berada di Jl. Bunga Seroja No. 18, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari atausetidak-tidaknya pada suatutempatdidalamdaerahhukumPengadilan Negeri Kendari, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu yang seluruhnya dengan berat netto 3.6086 gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Tim Res Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi akan ada transaksi Narkotika, atas informasi tersebut lalu Tim Res Narkoba Polda Sultra menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sekitar pukul 15,00 Wita im Res Narkoba Polda Sultra memperoleh infomasi bahwa terdakwa sedang menyimpan narkotika jenis shabu lalu dengan mendatangi rumah terdakwa di Jl, Bunga Seroja No. 18, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari dan menemukan terdakwa sedang berada diruang tamu lalu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi



mengamankan terdakwa, pada saat itu Tim Res Narkoba Polda Sultra menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkoba yang disimpan lalu terdakwa secara kooperatif mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu yang dililit dengan lakban warna hijau yang disimpan disaku bagian kanan celana yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah dimana ditemukan 1 (satu) buah dompet di dalam laci lemari didalam kamar terdakwa berisikan 13 (tiga belas) sachet Narkoba jenis Shabu yang sebagian sachetnya dililit dengan lakban warna hijau, 1 (satu) batang pipet yang ujungnya runcing, 16 (enam belas) sachet kosong ukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam, ditemukan pula 1 (satu) unit Bong yang disimpan di atas lemari di dalam kamar terdakwa Hj. Nur Amaliah Istantianah Halim, S.E. Alias Tata Binti Muh. Munir Halim.

- Bahwa keseluruhan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut berjumlah 18 (delapan belas) sachet dengan berat netto 3.6086 gram. Selanjutnya terdakwa dibawah kePolda untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama FEBRIANSYAH, dimana pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekitar jam 08.00 Wita terdakwa ditelfon oleh Febriansyah untuk pergi mengambil narkoba jenis Shabu miliknya yang berada di Jl. Saranani, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari dengan ketentuan apabila terdakwa bersedia mengambil Shabu tersebut, akan diberikan upah berupa pemakaian Shabu mendengar hal tersebut terdakwa langsung menerima tawaran yang diberikan oleh Febriansyah, berselang beberapa jam kemudian tepatnya sekitar jam 11.55 Wita terdakwa kembali ditelfon oleh Febriansyah kemudian menyuruh pergi kedepan Toko Hollywood yang berada di Jl. Saranani Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari kemudian pada saat terdakwa sampai di Toko Hollywood terdakwa menelfon Febriansyah dan mengatakan bahwa "saya sudah berada di depan Toko Hollywood" lalu FEBRIANSYAH mengatakan bahwa Shabu tersebut sudah ditempel/disimpan di depan Toko Amri Jaya di bawah tong sampah yang berada di Jl. Saranani, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari yang dibungkus dengan tas kecil berwarna merah lalu terdakwa pergi mengambil Shabu tersebut, setelah mengambil Shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya di Jl. Bunga Seroja No. 18, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi



dan menyimpan Shabu tersebut di dalam laci lemari ada di kamar terdakwa | - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No.LAB PP.01.01.27A.27A5.04.21.68 tanggal 21 April 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti 18 (delapan belas) sachet plastic berisi Kristal putih diberi kode Kristal Putih BB 01 sid BB 18 (Kode sampel 21.115.11.01.05.066) benar mengandung Metamfetamin Narkotika Gol I. Metamfetamin terdaftar alam golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lempiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwaHj. NUR AMALIAH ISTIANAH HALIM, S.E. Als. TATA Binti MUH. MUNIR HALIM pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalambulan Maret tahun 2021, bertempat rumah terdakwa yang berada di Jl. Bunga Seroja No. 18, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada Suatu tempat didalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kendari, **tanpa hak atau melawan hokum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang seluruhnya dengan berat netto 3.6086 gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Tim Res Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi akan ada transaksi Narkotika, atas informasi tersebut lalu Tim Res Narkoba Polda Sultra menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sekitar pukul 15,00 Wita im Res Narkoba Polda Sultra memperoleh infomasi bahwa terdakwa sedang menyimpan narkotika jenis shabu lalu dengan mendatangi rumah terdakwa di Jl, Bunga Seroja No. 18, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari dan menemukan terdakwa sedang berada diruang tamu lalu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi



mengamankan terdakwa, pada saat itu Tim Res Narkoba Polda Sultra menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkoba yang disimpan lalu terdakwa secara kooperatif mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu yang dililit dengan lakban warna hijau yang disimpan disaku bagian kanan celana yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah dimana ditemukan 1 (satu) buah dompet di dalam laci lemari didalam kamar terdakwa berisikan 13 (tiga belas) sachet Narkoba jenis Shabu yang sebagian sachetnya dililit dengan lakban warna hijau, 1 (satu) batang pipet yang ujungnya runcing, 16 (enam belas) sachet kosong ukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam, ditemukan pula 1 (satu) unit Bong yang disimpan di atas lemari di dalam kamar terdakwa Hj. Nur Amaliah Istantianah Halim, S.E. Alias Tata Binti Muh. Munir Halim.

- Bahwa keseluruhan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut berjumlah 18 (delapan belas) sachet dengan berat netto 3.6086 gram. Selanjutnya terdakwa dibawah kePolda untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama FEBRIANSYAH, dimana pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekitar jam 08.00 Wita terdakwa ditelfon oleh Febriansyah untuk pergi mengambil narkoba jenis Shabu miliknya yang berada di Jl. Saranani, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari dengan ketentuan apabila terdakwa bersedia mengambil Shabu tersebut, akan diberikan upah berupa pemakaian Shabu mendengar hal tersebut terdakwa langsung menerima tawaran yang diberikan oleh Febriansyah, berselang beberapa jam kemudian tepatnya sekitar jam 11.55 Wita terdakwa kembali ditelfon oleh Febriansyah kemudian menyuruh pergi kedepan Toko Hollywood yang berada di Jl. Saranani Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari kemudian pada saat terdakwa sampai di Toko Hollywood terdakwa menelfon Febriansyah dan mengatakan bahwa "saya sudah berada di depan Toko Hollywood" lalu FEBRIANSYAH mengatakan bahwa Shabu tersebut sudah ditempel/disimpan di depan Toko Amri Jaya di bawah tong sampah yang berada di Jl. Saranani, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari yang dibungkus dengan tas kecil berwarna merah lalu terdakwa pergi mengambil Shabu tersebut, setelah mengambil Shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya di Jl. Bunga Seroja No. 18, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari



dan menyimpan Shabu tersebut di dalam laci lemari ada di kamar terdakwa | - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No.LAB PP.01.01.27A.27A5.04.21.68 tanggal 21 April 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti 18 (delapan belas) sachet plastic berisi Kristal putih diberi kode Kristal Putih BB 01 sid BB 18 (Kode sampel 21.115.11.01.05.066) benar mengandung Metamfetamin Narkotika Gol I. Metamfetamin terdaftar alam golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lempiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Hj. NUR AMALIAH ISTIANAH HALIM, S.E. Als. TATA Binti MUH. MUNIR HALIM pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat rumah terdakwa yang berada di Jl. Bunga Seroja No. 18, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada Suatu tempat didalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kendari, **Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekitar jam 08.00 Wita terdakwa ditelfon oleh Seseorang yang mengaku bernama FEBRIANSYAH meminta tolong untuk pergi mengambil narkotika jenis Shabu miliknya yang berada di Jl. Saranani, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari dengan ketentuan apabila terdakwa bersedia mengambil Shabu tersebut, akan diberikan upah berupa pemakaian Shabu mendengar hai tersebut terdakwa langsung menerima tawaran yang diberikan oleh FEBRIANSYAH, berselang beberapa jam kemudian tepatnya sekitar jam 11.55 Wita terdakwa kembali ditelfon oleh FEBRIANSYAH kemudian menyuruh pergi kedepan Toko Holywod yang berada di Jl. Saranani Kel. Konumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi



kemudian pada saa terdakwa sampai di Toko Hollywood terdakwa menelfon FEBRIANSYAH dan terdakwa mengatakan bahwa "saya sudah berada di depan Toko Hollywood" lalu FEBRIANSYAH mengatakan bahwa Shabu tersebut sudah ditempel/disimpan di depanToko Amri Jaya di bawah tong sampah yang berada di Jl. Saranani, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari yang dibungkus dengan tas kecil berwarna merah lalu terdakwa perg mengambil Shabu tersebut, setelah mengambil Shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya di Jl. Bunga Seroja No. 18, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam laci lemari yang ada di kama rterdakwa. Berseiang beberapa menit kemudian FEBRIANSYAH kembali menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut untuk sementara waktu lalu FEBRIANSYAH menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet yang berisi Shabu yang ada di dalam dompet merah tersebut sebagai upah untuk dipakai/dikonsumsi oleh terdakwa. Pada sekitarpukul 20.00 Wita terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika jenis shabu yang diberikan oleh FEBRIANSYAH di dalam kamar rumah terdakwa yang berada di Jl. Bunga Seroja No. 18, Kel. Lahundape, Kec. Kendani Barat Kota Kendari, dengan cara awalnya terdakwa buat Bong dari bahan botol air mineral bekas lalu di isi air setengah lalu terdakwa pasangkan dua batang Pipet Plastik di penutup botol yang telah dilubangi, satu Pipet Plastik untuk digunakan mengisap asap Shabu dan satu Pipet Plastik disambungkan dengan Pireks Kacaberisi Shabu kemudian pireks dipanaskan dengan menggunakan Korek Gas sampai Shabu yang ada dalam pireks meleleh. Selanjutnya Shabu disimpan di dalam Pireks Kaca, kemudian Pireks Kaca tersebut disambungkan dengan Pipet Plastik yang terpasang di Bong lalu Pireks Kaca dipanasi dengan menggunakan Korek Gas sehingga Shabu tersebut berasap, asap Shabu lalu terdakwa hisap melalui Pipet yang terhubung dengan botol yang berisi air (Bong), asap shabu tersebut dihisap seperti jika sedang merokok.

- Berdasarkan Berita Acara PemeriksaanFisik dan Sampel Urine tanggal 1 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARMILA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemerksaan urine terdakwa positif Metamphetamine. Metampetamin terdaftar dalam golongan | Nomorurut 61 lampiran Permenkes RI No.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lempiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. MUSTAFA keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **Hj. NUR AMALIA ISTIANAH HALIM, S.E, Alias TATA Binti MUH. MUNIR HALIM** sehubungan dengan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pukul 15.00 Wita bertempat di JNo. 18 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa pada saatsaksi Bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) sachet Narkotika jenis Shabu yang dililit dengan lakban warna hijau yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet di dalam laci lemari yang di mana di dalam dompet tersebut berisikan 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis Shabu yang sebagian sachetnya dililit dengan lakban warna hijau, 1 (satu) batang pipet yang ujungnya runcing, 16 (enam belas) sachet kosong ukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warnahitam, Kemudian ditemukan lagi 1 (satu) Unit Bong yang disimpan di dalam lemari didalam kamar terdakwa, 1 (satu) Unit Hanphone Merk Oppo Warnah Merah Beserta Sim cardnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi. ZULKARNAIN MANGINSI, SH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **Hj. NUR AMALIA ISTIANAH HALIM, S.E, Alias TATA Binti MUH. MUNIR HALIM** sehubungan dengan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pukul 15.00 Wita bertempat di JNo. 18 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
 - Bahwa pada saatsaksi Bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) sachet Narkoba jenis Shabu yang dililit dengan lakban warna hijau yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet di dalam laci lemari yang di mana di dalam dompet tersebut berisikan 13 (tiga belas) sachet Narkoba jenis Shabu yang sebagian sachetnya dililit dengan lakban warna hijau, 1 (satu) batang pipet yang ujungnya runcing, 16 (enam belas) sachet kosong ukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam, Kemudian ditemukan lagi 1 (satu) Unit Bong yang disimpan di dalam lemari didalam kamar terdakwa, 1 (satu) Unit Hanphone Merk Oppo Warnah Merah Beserta Sim cardnya.
 - Bahwa terdakwa idak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
3. Saksi LA HALIMPA.P, SE, keterangannya dibacakan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **Hj. NUR AMALIA ISTIANAH HALIM, S.E, Alias TATA Binti MUH. MUNIR HALIM** yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pukul 15.00 Wita bertempat di JNo. 18 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
 - Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) sachet Narkotikajenis Shabu yang dililit dengan lakban warna hijau yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet di dalam laci lemari yang di mana di dalam dompet tersebut berisikan 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis Shabu yang sebagian sachetnya dililit dengan lakban warna hijau, 1 (satu) batang pipet yang ujungnya runcing, 16 (enam belas) sachet kosong ukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam, Kemudian ditemukan lagi 1 (satu) Unit Bong yang disimpandi dalam lemari didalam kamar terdakwa, 1 (satu) Unit Hanphone Merk Oppo Warnah Merah Beserta Sim cardnya milik terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
4. Saksi **RIZKY CAHYA**, keterangannya di bacakan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **Hj. NUR AMALIA ISTIANAH HALIM, S.E, Alias TATA Binti MUH. MUNIR HALIM** yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pukul 15.00 Wita bertempat di JNo. 18 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
 - Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) sachet Narkotika jenis Shabu yang dililit dengan lakban warna hijau yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, Selanjutnya petugas kepolisian melakukan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan di kamar terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet di dalam laci lemari yang di mana di dalam dompet tersebut berisikan 13 (tigabelas) sachet Narkotika jenis Shabu yang sebagian sachetnya dililit dengan lakban warna hijau, 1 (satu) batang pipet yang ujungnya runcing, 16 (enam belas) sachet kosong ukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam, Kemudian ditemukan lagi 1 (satu) Unit Bong yang disimpan di dalam lemari didalam kamar terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Merah Beserta Sim cardnya milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa **Hj. NUR AMALIA ISTIANAH HALIM, S.E, Alias TATA Binti MUH. MUNIR HALIM** diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pukul 15.00 Wita bertempat di JNo. 18 Kel. LahundapeKec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pada saat petugas kepolisian melakukan panangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) sachet Narkotika jenis Shabu yang dililit dengan lakban warna hijau yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet di dalam laci lemari yang di mana di dalam dompet tersebut berisikan 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis Shabu yang sebagian sachetnya dililit dengan lakban warna hijau, 1 (satu) batang pipet yang ujungnya runcing, 16 (enam belas) sachet kosong ukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam, Kemudian ditemukan lagi 1



- (satu) Unit Bong yang disimpan di dalam lemari didalam kamar terdakwa,
1 (satu) Unit Hanphone Merk Oppo Warnah Merah Beserta Sim cardnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa memperoleh 18 (delapan belas) yaitu dari seorang lelaki yang mengaku bernama FEBRIANSYAH (nara pidana narkoba lapas kelas II A Kendari) kemudian di dalam handphone terdakwa, terdakwa berinama BAPAK yang mengaku kepada terdakwa berada di Lapas Kelas II A Kendari yang masi berstatus Narapidana Narkoba kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh/ambil dengan cara ditempel di depanToko Amri Jaya di bawah tong sampah yang berada di Jl. Saranani, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari yang dibungkus dengan tas kecil berwar namerah yang di dalamnya terdapat berisi 18 (delapan belas) bungkus sachet berisi Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa di arahkan secara langsung oleh FEBRIANSYAH (narapidana narko balapas kelas II A Kendari) melalui via Telfon melalui komunikasi Telfon seluler kemudian setelah erdakwa engambiln arkotika jenisShabu tersebut, terdakwal angsung pulang kerumahnya yang berada di Jl. Bunga Seroja No. 18, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari kemudian terdakwa menyimpan narkotikaj enis Shabu tersebut di dalam lacil emari yang ada di dalam kamart erdakwa.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret sekitar pukul 14.00 Wita FEBRIANSYAH (narapidana narkoba lapas kelas II A Kendari) kembali menelfon terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) Sachet kepada seseorang yang akan datang mengambil langsung ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke ruang tamu untuk menunggu informasi lebi lanjut dari FEBRIANSYAH (narapidananarkobalapas kelas II A Kendari), kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian, kemudian salah satu Anggota Kepolisian bertanya kepada terdakwa "**dimana Shabu Mu ko simpan ?**" lalu terdakwa langsung mengeluarkan 5 (lima) sachet shabu yang ada di saku celana sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan kemudian pada saat Anggota Kepolisian menggeledah kamar terdakwa di temukan 1 (satu) buah tas kecil yang ada di dalam laci lemari yang dimana di dalam tas kecil tersebut berisi 13 (tiga belas) sachet yang berisi Narkotika jenis Shabu yang dililit lakban warna hijau, 1 (satu) pipet yang ujungnya runcing, 16 (enam belas) sachet kosong yang berukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan digital



warna hitam kemudian Anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit bong yang terdakwa simpan di atas rak lemari selanjutnya 1 (satu) unit Handphone OPPO warna merah beserta simcard yang terdakwa gunakan dalam melakukan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu juga disita oleh Anggota Kepolisian.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.115.1151.11.20.2608 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1,0956 (+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa : Laporan Hasil Pengujian sampel Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.27A.27A5.04.21.210 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 18 (Delapan belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 3,5853 Gram (+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Surat ini sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP yang telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan dan isinya telah dibacakan di Persidangan. Dengan demikian surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah, yaitu alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) sachet berisikan Narkotika jenis Shabu berat Netto 3.5853 Gram.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi



- 16 (enam belas) sachet kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) batang Pipet ujungnya runcing.
- 12 (dua belas) potong Lakban bekas warna hijau.
- 1 (satu) unit Timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) unit Bong.
- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna merah beserta simcard.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur yang dalabarang siapa menurut ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkanterdakwa yakni **Hj. NUR AMALIA ISTIANAH HALIM, S.E, Alias TATA Binti MUH. MUNIR HALIM** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwatelah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi



menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi :

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsure secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa **Hj. NUR AMALIA ISTIANAH HALIM, S.E, Alias TATA Binti MUH. MUNIR HALIM** diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pukul 15.00 Wita bertempat di JNo. 18 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari. Bahwa benar terdakwa menjelaskan, pada saat petugas kepolisian melakukan panangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) sachet Narkoba jenis Shabu yang dililit dengan lakban warna hijau yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet di dalam laci lemari yang di mana di dalam dompet tersebut berisikan 13 (tiga belas) sachet Narkoba jenis Shabu yang sebagian sachetnya dililit dengan lakban warna hijau, 1 (satu) batang pipet yang ujungnya runcing, 16 (enam belas) sachet kosong ukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam, Kemudian ditemukan lagi 1 (satu) Unit Bong yang disimpan di dalam lemari didalam kamar terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Merah Beserta Sim cardnya. Bahwa benar terdakwa menjelaskan cara terdakwa memperoleh 18 (delapan belas) yaitu dari seorang lelaki yang mengaku bernama FEBRIANSYAH (narapidana narkoba lepas kelas II A Kendari) kemudian di dalam handphone terdakwa, terdakwa berinama BAPAK yang mengaku kepada terdakwa berada di Lapas Kelas II A Kendari yang masi berstatus Narapidana Narkoba kemudian Narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh/ambil dengan cara ditempel di depan Toko Amri Jaya di bawah tong sampah yang berada di Jl. Saranani, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari yang dibungkus dengan tas kecil berwarna merah yang di dalamnya terdapat berisi 18 (delapan belas) bungkus sachet berisi Narkoba jenis Shabu, kemudian terdakwa di arahkan secara langsung oleh FEBRIANSYAH (narapidana narkoba lepas kelas II A Kendari) melalui via Telfon melalui komunikasi Telfon seluler

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah terdakwa mengambil narkotikaj enis Shabu tersebut, terdakwa langsung pulang kerumahnya yang berada di Jl. Bunga Seroja No. 18, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari kemudian terdakwa menyimpan narkotikaj enis Shabu tersebut di dalam laci lemari yang ada di dalam kamart erdakwa. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Maret sekitar pukul 14.00 Wita FEBRIANSYAH (narapidananarkobalapaskelas II A Kendari) kembali menelfon terdakwa kemudian menyuruh terdakwauntuk menyerahkan narkotikajenisShabu sebanyak 5 (lima) Sachet kepada seseorang yang akan datang mengambil langsung ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke ruang tamu untuk menunggu informasi lebi lanjut dari FEBRIANSYAH (narapidananarkobalapaskelas II A Kendari), kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian, kemudian salah satu Anggota Kepolisian bertanya kepada terdakwa“**dimana Shabu Mu ko simpan ?**” lalu terdakwa langsung mengeluarkan 5 (lima) sachet shabu yang ada di saku celana sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan kemudian pada saat Anggota Kepolisian menggeledah kamar terdakwa di temukan 1 (satu) buah tas kecil yang ada di dalam laci lemari yang dimana di dalam tas kecil tersebut berisi 13 (tiga belas) sachet yang berisi Narkotika jenis Shabu yang dililit lakban warna hijau, 1 (satu) pipet yang ujungnya runcing, 16 (enam belas) sachet kosong yang berukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan digital warna hitam kemudian Anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit bong yang terdakwasimpan di atas rak lemari selanjutnya 1 (satu) unit Handphone OPPO warna merah beserta simcard yang terdakwagunakan dalam melakukan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu juga disita oleh Anggota Kepolisian maka dengan demikian unsur ini telah terpenhi ;

Ad. 3 Unsur “memiliki menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perdiangan, bahwabenerTerdakwa **Hj. NUR AMALIA ISTIANAH HALIM, S.E, Alias TATA Binti MUH. MUNIR HALIM** diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021pukul15.00 Wita bertempat di JNo. 18 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari. Bahwa benar terdakwa menjelaskan, pada saat petugas kepolisian melakukan panangkapam dan pengeledahan terhadap terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) sachet Narkotika jenis Shabu yang dililit dengan lakban warna hijau yang disimpan dalam saku

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana sebelah kanan terdakwa, Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet di dalam laci lemari yang di mana di dalam dompet tersebut berisikan 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis Shabu yang sebagian sachetnya dililit dengan lakban warna hijau, 1 (satu) batang pipet yang ujungnya runcing, 16 (enam belas) sachet kosong ukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam, Kemudian ditemukan lagi 1 (satu) Unit Bong yang disimpan di dalam lemari didalam kamar terdakwa, 1 (satu) Unit Hanphone Merk Oppo Warnah Merah Beserta Sim cardnya.

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjelaskan cara terdakwa memperoleh 18 (delapan belas) yaitu dari seorang lelaki yang mengaku bernama FEBRIANSYAH (narapidana narkoba lapas kelas II A Kendari) kemudian di dalam handphone terdakwa, terdakwa beri nama BAPAK yang mengaku kepada terdakwa berada di Lapas Kelas II A Kendari yang masi berstatus Narapidana Narkoba kemudian Narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh/ambil dengan cara ditempel di depanToko Amri Jaya di bawah tong sampah yang berada di Jl. Saranani, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari yang dibungkus dengan tas kecil berwarna merah yang di dalamnya terdapat berisi 18 (delapan belas) bungkus sachet berisi Narkoba jenis Shabu, kemudian terdakwa di arahkan secara langsung oleh FEBRIANSYAH (narapidana narkoba lapas kelas II A Kendari) melalui via Telfon melalui komunikasi Telfon seluler kemudian setelah terdakwa mengambil narkoba jenis Shabu tersebut, terdakwa langsung pulang kerumahnya yang berada di Jl. Bunga Seroja No. 18, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis Shabu tersebut di dalam laci lemari yang ada di dalam kamar terdakwa. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Maret sekitar pukul 14.00 Wita FEBRIANSYAH (narapidana narkoba lapas kelas II A Kendari) kembali menelfon terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk menyerahkan narkotikajenis Shabu sebanyak 5 (lima) Sachet kepada seseorang yang akan datang mengambil langsung ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke ruang tamu untuk menunggu informasi lebi lanjut dari FEBRIANSYAH (narapidana narkoba lapas kelas II A Kendari), kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian, kemudian salah satu Anggota Kepolisian bertanya kepada terdakwa "**dimana Shabu Mu ko simpan ?**" lalu terdakwa langsung mengeluarkan 5 (lima) sachet shabu yang ada di saku celana sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan kemudian pada saat Anggota Kepolisian menggeledah kamar terdakwa di



temukan 1 (satu) buah tas kecil yang ada di dalam laci lemari yang dimana di dalam tas kecil tersebut berisi 13 (tiga belas) sachet yang berisi Narkotika jenis Shabu yang dililit lakban warna hijau, 1 (satu) pipet yang ujungnya runcing, 16 (enam belas) sachet kosong yang berukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan digital warna hitam kemudian Anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit bong yang terdakwa simpan di atas rak lemari selanjutnya 1 (satu) unit Handphone OPPO warna merah beserta simcard yang terdakwa gunakan dalam melakukan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu juga disita oleh Anggota Kepolisian. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa benar Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.115.1151.11.20.2608 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1,0956 (+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, aka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) sachet berisikan Narkotika jenis Shabu berat Netto 3.5853 Gram.
- 16 (enam belas) sachet kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) batang Pipet ujungnya runcing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) potong Lakban bekas wama hijau.
- 1 (satu) unit Timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) unit Bong.
- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna merah beserta simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesalinya perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. NUR AMALIA ISTIANAH HALIM, S.E, Alias TATA Binti MUH. MUNIR HALIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menyimpan, narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) sachet berisikan Narkotika jenis Shabu berat Netto 3.5853 Gram.
 - 16 (enam belas) sachet kosong ukuran kecil.
 - 1 (satu) batang Pipet ujungnya runcing.
 - 12 (dua belas) potong Lakban bekas wama hijau.
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit Bong.
 - 1 (satu) buah dompet.
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna merah beserta sim card.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Elly Sartika Achmad, S.H., M.H. , Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATINAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Irsan Zulfikar Djafar, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SATINAH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Kdi